

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai pengaruh *good government governance* terhadap pencegahan kecurangan telah banyak dilakukan. Seperti penelitian (Inawati & Sabila, 2021) menggunakan teknik mix method yaitu perpaduan kuantitatif dan kualitatif. Jenis data kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 50 pegawai di Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja baik di pemerintah pusat atau daerah, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara secara mendalam terhadap 5 orang responden yang sudah mengisi kuesioner. Berdasarkan hasil uji statistik *government governance* dan kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintahan.

Peneliti lainnya dilakukan oleh (Ferdianti & Priono, 2022), menggunakan metode kuantitatif dengan populasi sebanyak 20 desa dan sampel sebanyak 90 orang, responden yang mengikuti survei yaitu kepala desa, kepala sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan dan hasilnya *good governance* mempunyai pengaruh yang positif terhadap pencegahan kecurangan dalam penyelenggaraan APBDes di kecamatan prambon.

Penelitian terkait moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan pernah dilakukan oleh (Lestari & Ayu, 2021), penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi seluruh aparatur desa yang berjumlah 396 yang diperoleh dari 15 kantor desa di kecamatan mengwi, teknik pengambilan sampel

adalah *probability sampling* dengan metode *proportionate stratified random sampling*, berdasarkan hasil perhitungan dari rumus tersebut peneliti mengambil sebanyak 86 responden dan variabel yang diuji yaitu moralitas individu, komitmen organisasi, dan *whistleblowing system* terkait pencegahan kecurangan (*fraud*) dan hasilnya menunjukkan moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh (Aprilia & Yuniasih, 2021) dengan menggunakan metode kuantitatif, populasinya sebanyak 27 Desa Dinas di Kota Denpasar dengan jumlah 468 perangkat desa. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria perangkat desa yang menjabat sebagai kepala desa, sekretaris desa dan kepala urusan keuangan desa. Berdasarkan kriteria tersebut jumlah sampel sebanyak 80 responden. Hasil penelitiannya menunjukkan moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan temuan penelitian ini yang menguji kompetensi aparatur desa, moralitas individu, dan budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Kontijensi

Teori kontijensi mengarahkan perhatiannya tergantung pada situasi. Teori kontijensi beranggapan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses kemampuan seorang pemimpin melakukan pengaruhnya tergantung pada situasi. Menurut penelitian (Otley, 1980) dalam (Pramesti et al., 2020) pendekatan kontijensi adalah suatu usaha untuk menentukan kegiatan penelitian, praktik, dan teknik manajerial

mana yang paling cocok dalam situasi tertentu. Teori kontijensi menyatakan bahwa tidak ada sistem pengendalian yang dapat diterapkan secara universal, yang artinya sistem akan berbeda pada setiap organisasi sesuai dengan faktor organisasi dan situasi. Penelitian menurut (Kharie & Bereki, 2020) teori kontijensi menggambarkan bahwa sistem pengendalian internal digunakan sebagai motivasi kepada anggota organisasi supaya bertindak dan membuat keputusan secara konsisten sesuai tujuan organisasi.

Jika di dalam suatu lingkungan organisasi maupun pemerintahan terdapat potensi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan, maka dibutuhkan upaya efektif sesuai dengan situasi tersebut. *Good government governance* sebagai salah satu upaya yang bisa dilakukan, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip *good government governance* seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi untuk menekan terjadinya kecurangan. Dengan adanya keterbukaan pemerintah desa mengenai keuangannya maka kebebasan mendapatkan informasi mengenai proses dana yang digunakan untuk kepentingan dan aspirasi masyarakat jauh lebih mudah, pelaku kecurangan akan merasa segan jika ingin melakukan kecurangan dalam bentuk apapun karena secara otomatis ada partisipasi masyarakat juga di dalamnya. Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penggunaan dana secara tepat, terhindar dari pemborosan dan kecurangan dana desa.

2.2.2 Teori Perkembangan Moral

Teori perkembangan moral model Kohlberg banyak digunakan dalam penelitian etika. Menurut teori Kohlberg (1995), perilaku etis didasarkan pada penalaran moral. Dalam (Aprilia & Yuniasih, 2021) terdapat tiga tingkat perkembangan moral

yaitu tahapan moral terendah (*pree-conventional*), tahapan moral kedua (*conventional*) dan tahapan yang tertinggi (*post-conventional*).

Menurut penelitian (Rani et al., 2022) tahapan moral terendah atau prakonvensional umumnya terjadi pada anak-anak, aturan moral dan nilai-nilai anak terdiri atas kerjakan dan jangan kerjakan untuk menghindari hukuman, tahapan kedua atau konvensional umumnya terjadi pada remaja atau orang dewasa yang meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat, mereka lebih berusaha menegakan aturan-aturan tersebut, tahapan tertinggi atau post-konvensional yaitu individu-individu secara kritis menguji kebiasaan dan aturan sosial sesuai dengan hak asasi universal, prinsip moral dan kewajiban.

Menurut penelitian (Liyanarachchi & Newdick, 2009) dalam (Rosari et al., 2021) perbedaan perilaku antara orang yang mempunyai tahap penalaran moral rendah dengan orang yang memiliki tahap penalaran moral tinggi yaitu disaat mereka mengalami dilema etika. Semakin tinggi tahap penalaran moral seseorang, maka semakin mungkin seseorang melakukan dan menunjukkan hal yang benar. Di sisi lain, orang dengan pemikiran moral rendah cenderung melakukan hal-hal yang tidak benar ketika dihadapkan pada suatu masalah. Selain itu mereka sering memandang kepentingan pribadi sebagai hal utama dalam melakukan suatu tindakan dan takut melakukan pelanggaran karena sebatas takut dihukum.

2.2.3 Pencegahan fraud

Pencegahan fraud merupakan upaya untuk mencegah faktor pemicu terjadinya kecurangan yaitu dengan memperkecil kesempatan untuk melakukan kecurangan, dan menurunkan tekanan pada pegawai agar dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus menggunakan cara yang tidak jujur (Yusuf et al., 2021).

Menurut penelitian (Rosari et al., 2021) pencegahan kecurangan adalah upaya untuk membuat kebijakan yang dapat mencegah risiko terjadinya kecurangan. Alasan penetapan kebijakan, sistem dan prosedur adalah untuk mengatur pengelolaan keuangan sesuai pedoman yang relevan dan menghindari penyimpangan yang dapat merugikan keuangan negara.

Menurut Priantara (2013:183) dalam (Rosari et al., 2021) pencegahan kecurangan yang berlaku memiliki lima tujuan, yang pertama adalah pencegahan (*prevention*), mencegah terjadinya kecurangan pada semua lini organisasi, organisasi harus memeriksa semua kemungkinan di semua lini organisasi yang mungkin memiliki potensi terjadi kecurangan. Kedua *deterrence*, yaitu mencegah pihak yang cenderung melakukan kecurangan dengan memberikan hukuman yang menimbulkan efek jera. Ketiga *disruption*, upaya untuk mempersulit pergerakan pelaku kecurangan agar peluang terjadinya kecurangan dapat diminimalkan. Keempat *identification*, mengidentifikasi aktivitas risiko kecurangan yang tinggi dan mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian. Dan yang terakhir *civil action prosecution*, menghukum pelaku kecurangan sesuai dengan yang diperbuat, baik hukuman berupa tuntutan maupun sanksi.

Pencegahan kecurangan diukur menggunakan lima indikator berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Yusuf et al., 2021) yaitu menetapkan kebijakan anti fraud, menciptakan prosedur pencegahan baku, membangun struktur organisasi dengan pengendalian yang baik, membuat teknik pengendalian yang efektif, dan menumbuhkan kesadaran terhadap kecurangan.

2.2.4 *Good government governance*

Pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang berpegang pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yaitu prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, serta kesetaraan dan keadilan. Pemerintah harus memaksimalkan kesejahteraan rakyat dengan sumber daya negara yang berada dibawah kekuasaannya (Ferdianti & Priono, 2022).

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebuah pemikiran dan nilai untuk mengelola pola hubungan antara pemerintah, usaha swasta, dan masyarakat sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan bersih, demokratis, dan efektif sesuai cita-cita yaitu terbentuknya masyarakat yang sejahtera (Badewin, 2021).

Good government governance diukur menggunakan indikator transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi merupakan sesuatu yang nyata, jelas, dan bersifat terbuka. Transparansi dalam pemerintahan desa berarti keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Sedangkan akuntabilitas merupakan proses dari hasil pengelolaan dana desa yang harus disajikan dan dilaporkan oleh perangkat desa untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sedangkan partisipasi merupakan penyelenggaraan pemerintah desa dengan mengikutsertakan lembaga desa dan masyarakat desa, karena masyarakat yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Penerapan *good government governance* yang baik dalam penyelenggaraan keuangan desa merupakan hasil dari transparansi anggaran desa dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan anggaran.

Perangkat desa juga berkewajiban menjalankan kewenangan dengan mengutamakan kepentingan desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.

2.2.5 Moralitas individu

Moral dijadikan sebagai alat ukur dalam bertindak, berpendapat, dan bersikap terkait penilaian baik dan buruk. Moralitas individu merupakan kemampuan penalaran moral seseorang untuk memutuskan masalah pada situasi dilema etika dengan melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap nilai dan sosial mengenai tindakan yang akan dilakukan baik atau tidak (Yusuf et al., 2021).

Kualitas moral individu dapat mempengaruhi tindakannya, seseorang dengan tingkat moral yang rendah berpotensi melakukan tindak kecurangan karena seseorang yang bermoral rendah hanya memikirkan dirinya sendiri dan fokus pada keuntungan pribadi sehingga cenderung untuk melakukan kecurangan (Komala et al., 2019).

Moralitas individu merupakan sifat yang dimiliki setiap orang baik sifat baik maupun buruk atas tindakan atau tingkah lakunya. Variabel moralitas individu diukur dengan menggunakan indikator berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rosari et al., 2021) yaitu kesadaran seorang aparatur desa terhadap tanggung jawab yang diberikan, kesadaran dalam menjunjung nilai kejujuran dan etika, menaati semua aturan yang berlaku di dalam sebuah organisasi, dan sikap individu terhadap tindakan tidak jujur.

Penerapan moralitas individu dalam pengelolaan keuangan dana desa dapat ditunjukkan dengan sikap tanggung jawab aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang telah diberikan, yaitu dengan mengalokasikan dana desa sesuai dengan rancangan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat seperti

pembangunan dalam bidang ekonomi yaitu mengembangkan atau meningkatkan pengelolaan BUMDes, memperluas akses layanan kesehatan maupun pembangunan yang lainnya. Hal tersebut bisa tercapai dengan baik jika aparatur desa bisa menerapkan sikap dan sifat yang jujur akan tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan sehingga bisa terealisasi.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *good government governance* terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)

Munculnya kecurangan pengelolaan dana desa disebabkan karena perangkat desa tidak bertanggung jawab dengan wewenangnya untuk mengelola dana desa, hal ini dapat terjadi karena perangkat desa tidak mematuhi undang undang. Kesalahan yang mungkin terjadi yaitu kurangnya transparansi pengelolaan dana desa, penyajian dan pelaporan keuangan yang mungkin tidak sesuai, dan tidak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana tersebut. Situasi ini bisa dicegah dengan menerapkan *good government governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini selaras dengan teori kontijensi yaitu menerapkan perhatiannya tergantung pada situasi atau masalah yang terjadi. Maksudnya jika dalam pengelolaan dana desa tidak ada keterbukaan dari proses anggaran, tidak ada tanggung jawab mengenai pelaporan keuangan yang tepat dari pemerintah desa dan tidak melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran dan mengontrol kebijakan pemerintah desa dilapangan. Maka *good government governance* menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan menerapkan

prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang berguna untuk proses pencegahan kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Prameswari et al., 2022) menyatakan bahwa *good government governance* berdampak positif dan signifikan pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. (Syahbana & Novita, 2020) juga menyatakan bahwa *good government governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H1 = *Good government governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.

2.3.2 Pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*)

Kecurangan dalam pengelolaan dana desa bisa terjadi jika aparatur desa tidak jujur dalam menjalankan tugasnya, hal ini bisa terjadi jika individu mengutamakan kepentingan pribadinya di atas kepentingan umum. Sehingga tindakan kecurangan seperti suap-menyuap, korupsi dan tindakan kecurangan lainnya bisa saja terjadi. Untuk meminimalisir adanya tindakan tidak jujur tersebut perlu adanya moralitas individu yang baik yaitu kesadaran akan tanggung jawab yang diberikan, jujur dan beretika, dan selalu menaati peraturan yang berlaku.

Moralitas diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan, salah satunya dalam pengelolaan dana desa, karena seseorang yang memiliki moral yang baik dapat menggunakan dan mengelola dana desa sesuai dengan kebutuhan utamanya (Laksmi & Sujana, 2019). Pernyataan tersebut didukung oleh teori perkembangan moral yang sesuai dengan tahapan moral tertinggi (*post-conventional*), yang menyatakan bahwa seseorang dengan tahap moral tertinggi akan lebih


memperhatikan kepentingan secara umum daripada dirinya sendiri karena individu secara kritis menguji kebiasaan dan aturan sosial sesuai dengan hak asasi universal, prinsip moral dan kewajibannya.

Moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa telah banyak diteliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Hariawan et al., 2020) dan juga (Lestari & Ayu, 2021) menyatakan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H1 = Moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa

2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan konsep penelitian yang menjelaskan hubungan atau kaitan antara variabel yang akan diteliti. Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas, kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1

Kerangka Penelitian

Berdasarkan gambar kerangka penelitian di atas, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat berpengaruh dalam pencegahan

kecurangan pengelolaan dana desa. Variabel pertama, *good government governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab dapat berpengaruh dalam mencegah kecurangan pengelolaan dana desa. Menurut teori kontijensi, yang juga dikenal sebagai teori yang bergantung pada situasi. Untuk menghentikan tindakan kecurangan dalam mengelola keuangan dilingkungan organisasi atau pemerintahan diperlukan upaya yang efektif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan pengelolaan keuangan adalah menerapkan *good government governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsipnya.

Faktor kedua adalah moralitas individu, moral yang tinggi akan berpengaruh pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Variabel ini didukung oleh teori perkembangan moral yang menyatakan bahwa semakin tinggi seseorang mencapai tahap tertinggi (*post-conventional*), maka individu akan lebih memperhatikan kepentingan secara umum daripada dirinya sendiri. Orang dengan moral yang baik tentu akan bertanggungjawab dalam tugasnya, menjunjung tinggi sikap kejujuran, dan juga melakukan tugasnya sesuai prosedur.